



BUPATI LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak yang mengamanatkan bahwa penetapan perubahan nomenklatur perangkat daerah Kabupaten Landak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 disebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Landak
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan daerah;
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Landak.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Staf adalah seluruh pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perumusan kebijakan teknis dan administrasi urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan dan pengendalian urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan; dan
- f. penetapan program dan kegiatan urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Perekonomian;
 - d. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
 - e. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
 - f. Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di Sekretariat, bidang Perencanaan Perekonomian, bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Sekretariat, bidang Perencanaan Perekonomian, bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Fisik dan

- Prasarana, bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- c. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di Sekretariat, bidang Perencanaan Perekonomian, bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat, bidang Perencanaan Perekonomian, bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat, bidang Perencanaan Perekonomian, bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di Sekretariat, bidang Perencanaan Perekonomian, bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, dan melaporkan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam :

- a. perumusan kebijakan di Sekretariat, bidang Perencanaan Perekonomian, bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Fisik dan

- Prasarana, bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Sekretariat, bidang Perencanaan Perekonomian, bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di Sekretariat, bidang Perencanaan Perekonomian, bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat, bidang Perencanaan Perekonomian, bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat, bidang Perencanaan Perekonomian, bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan perumusan kebijakan di Sekretariat, bidang Perencanaan Perekonomian, bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun masukan/informasi dari bidang dan sub bidang lain sebagai bahan untuk menyusun perencanaan umum Badan, menganalisis informasi dan mengolahnya menjadi sumber data, dan menghimpun data yang masuk sebagai bahan pembuatan laporan akhir.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dinas;
- d. penyusunan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;
- f. penyusunan perjanjian kinerja dinas;
- g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas;
- h. penyusunan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) dinas;
- i. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan dinas;
- j. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- l. pembinaan teknis administrasi dalam Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- m. pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat;
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan, tata laksana, urusan kepegawaian, hubungan kemasyarakatan dan protokoler

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f. pelaksanaan urusan pembinaan dan disiplin pegawai, pemberian penghargaan, penilaian kinerja pegawai, tata naskah dan layanan informasi kepegawaian, serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
- g. pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan;
- h. pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan dinas;
- i. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;
- j. pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip in aktif;
- k. penyusunan analisis jabatan dan bezzetting;
- l. penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- m. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas;
- n. pelaksanaan survey kepuasan masyarakat badan;
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- p. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.

Pasal 16

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan, merumuskan bahan kebijakan, mengendalikan kegiatan dan mengolah penyusunan laporan di bidang keuangan dan aset.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- c. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- d. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Keuangan dan Aset;

- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah di Dinas;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah dan tunjangan pegawai di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian pembayaran pegawai dilingkungan dinas yang pensiun;
- l. penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian aset daerah dilingkungan dinas;
- m. pelaksanaan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset daerah dilingkungan Dinas
- n. verifikasi dan evaluasi bahan perencanaan anggaran dinas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Keuangan dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Perekonomian

Pasal 18

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Perencanaan Perekonomian.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Perekonomian;

- b. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi Bidang Perencanaan Perekonomian;
- c. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Bidang Perencanaan Perekonomian;
- d. penyusunan program kerja di Bidang Perencanaan Perekonomian;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Perencanaan Perekonomian;
- f. melaksanakan pembinaan dan monitoring kegiatan Perencanaan Perekonomian;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan Perekonomian;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan Perekonomian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Bidang Perencanaan Perekonomian yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Investasi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian.

Pasal 21

Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan daerah di Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;

- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pembinaan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Sub Bidang Pengembangan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan investasi.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Sub Bidang Pengembangan Investasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pengembangan Investasi;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengembangan Investasi;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Pengembangan Investasi;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan Investasi;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan Investasi;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan Investasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pengembangan Investasi yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

Pasal 27

- (1) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan, mengkoordinasikan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan di bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- c. Penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Perencanaan Sosial dan Budaya;

- f. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- g. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain di Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 29

- (1) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan;
 - b. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan; dan
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.

Pasal 30

Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemerintahan dan kesehatan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan daerah di Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan; dan

- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pemerintahan Dan Kesehatan yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 32

Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di Sub Bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;
- c. pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi di Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;
- d. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan;
- e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan daerah di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;

- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

Pasal 36

- (1) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana infrastruktur, pengembangan wilayah, pemukiman dan lingkungan hidup serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan fisik dan prasarana.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang perencanaan fisik dan prasarana infrastruktur;
- b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur;
- c. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah;
- d. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan pemukiman dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis di bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur;
- f. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan fisik dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan fisik dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;

- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana.

Pasal 39

Sub Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan program kegiatan di Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan di Sub Bidang Sarana dan Prasarana sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Sarana dan Prasaranan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Sarana dan Prasarana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 41

Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan

perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan program dan kegiatan di Sub Bidang permukiman dan lingkungan hidup.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan di Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 43

Sub Bidang Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan program dan kegiatan di Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan di Sub Bidang Pengembangan Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan Wilayah;

- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pengembangan Wilayah yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan

Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 45

- (1) Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang pengendalian pembangunan dan monitoring, data dan rencana kerja serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pengkajian dan penyusunan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- c. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- d. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bersama-sama TAPD di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- e. penyusunan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- f. pengkoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri, antar kabupaten / kota dan antar kabupaten / kota dalam kabupaten / kota di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
- g. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis untuk kepentingan daerah yang regional dan nasional di Bidang Pengendalian Pembangunan,

- Data, Penelitian dan Pengembangan;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan;
 - i. penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain di Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan yang diserahkan oleh kepala Badan.

Pasal 47

- (1) Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring;
 - b. Sub Bidang Data dan Rencana Kerja; dan
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pembangunan, Data, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 48

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian pembangunan dan monitoring.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Pengendalian Pembangunan dan Monitoring yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 50

Sub Bidang Data dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Data dan Rencana Kerja.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Sub Bidang Data dan Rencana Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Data dan Rencana Kerja;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan perumusan kebijakan daerah di Sub Bidang Data dan Rencana Kerja;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Sub Bidang Data dan Rencana Kerja;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Sub Bidang Data dan Rencana Kerja;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Data dan Rencana Kerja;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Data dan Rencana Kerja; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Data dan Rencana Kerja yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 52

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan daerah di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan

- g. pelaksanaan tugas lain di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 54

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang badan yang mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi melaksanakan administrasi, memelihara, merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 56

Jabatan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak terdiri atas:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- b. Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas B dan Sub Bagian Tata Usaha Kelas A pada Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 57

Pengaturan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 60

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi Badan, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak.
- (2) Terhadap hak-hak keuangan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak tersebut tetap dilaksanakan sampai dilantiknya pejabat baru oleh Pembina Kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 15 Juli 2019
BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 587

